



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 22 AGUSTUS 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Hasan Basri

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)

**Senin, 22 Agustus 2022, Pukul 11.24 – 12.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Irawan
2. Zain Maulana Husein
3. Moh. Rivai Arisandi

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Sri Hariyati | (Kementerian Perdagangan) |
| 2. I Gusti Ketut Karim | (Kementerian Perdagangan) |
| 3. Sutowibowo Setiadhy | (Kementerian Perdagangan) |
| 4. Lisa Wulandari P. | (Kementerian Perdagangan) |
| 5. Sekar Arumningtyas | (Kementerian Perdagangan) |
| 6. Tia Widayanti | (Kementerian Perdagangan) |
| 7. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 8. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 9. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 10. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 11. Andi Batara | (Kemenkumham) |

C. Ahli dari Pemerintah:

Ditha Wiradiputra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:06]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 51/PUU-XX/2022, agendanya adalah Mendengar Keterangan Ahli Presiden, yaitu Bapak Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. Untuk kehadiran, semua hadir, kecuali DPR.

Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan, Pak Ditha Wiradiputra, diambil sumpah dulu sebelum memberikan Keterangan. Mohon, Yang Mulia Pak Wahid, untuk menuntun.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Ahli Presiden Bapak Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., sudah siap?

3. AHLI DARI PEMERINTAH: DITHA WIRADIPUTRA [01:20]

Siap.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:21]

Ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

5. AHLI DARI PEMERINTAH: DITHA WIRADIPUTRA [01:32]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:53]

Terima kasih. Silakan duduk kembali! Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ahli Bapak Ditha, dipersilakan untuk memberi Keterangan sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti mungkin ada pendalaman. Dipersilakan!

8. AHLI DARI PEMERINTAH: DITHA WIRADIPUTRA [02:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya membacakan ... apa ... Keterangan yang akan saya sampaikan.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, dalam hal ini, saya Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia akan memberikan Keterangan Ahli berdasarkan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagaimana diminta dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, perihal permintaan penunjukan ahli pada Perkara Pengujian Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, perkenalkanlah saya menyampaikan Keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D sebagai berikut.

Adapun keterangan menanggapi latar belakang Pemohon mengajukan gugatan dan kedudukan hukum atau legal standing. Mengenai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi, "Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Dimana hal tersebut mengakibatkan pelaku usaha dan jaringan distribusi menyimpan minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng." Hal mana menurut Pemohon ketentuan tersebut dalam penafsiran dan praktiknya pengusaha dalam situasi terjadinya kelangkaan dan gejolak harga masih bisa menyimpan minyak goreng dalam jumlah dan waktu tertentu. Seharusnya menurut Pemohon, jika terjadi kelangkaan dan berakibat naiknya harga, tindakan penyimpanan yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang sama sekali.

Memperhatikan penjelasan dari Pemohon mengenai keterkaitan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagai penyebab tindakan pelaku usaha melakukan penyimpanan minyak goreng dan kemudian hal tersebut mengakibatkan terjadinya kelangkaan produk minyak goreng sepertinya perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dimana berdasarkan data yang ada terjadinya kelangkaan minyak goreng beberapa waktu yang lalu di pasaran disebabkan oleh para pelaku usaha minyak goreng menahan pasokan mereka ke pasar. Karena mereka menolak untuk menjual minyak gorengnya sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu dengan harga eceran tertinggi.

Pelaku usaha minyak goreng menganggap bahwa apabila mereka menjual minyak goreng dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah akan dapat membuat mereka menderita kerugian, sehingga untuk menghindari terjadinya kerugian apabila menjual minyak goreng berdasarkan ayat di atas tersebut kemudian membuat mereka menahan pasokannya atau menjual minyak goreng ke dalam pasar. Terbukti ketika pemerintah menyesuaikan kebijakan mengenai penentuan harga eceran tertinggi dan harga minyak goreng kemasan yang selanjutnya diserahkan kepada mekanisme pasar, produk minyak goreng dalam waktu relatif singkat kembali tersedia di pasar. Bahkan dalam rangka mengendalikan penjualan minyak goreng di dalam negeri, Pemerintah sempat melakukan kebijakan melarang ekspor produk crude oil yang merupakan bahan baku minyak goreng agar membuat pelaku usaha mau memasok produknya ke dalam pasar dalam negeri. Karena salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri beberapa waktu yang lalu disebabkan pelaku usaha minyak goreng lebih memilih menjual produknya ke luar negeri dibandingkan menjual produknya di dalam negeri.

Hal itu disebabkan karena harga pasaran minyak goreng di dunia sedang tinggi dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Tingginya harga komoditas minyak goreng di pasaran dunia mendorong pelaku usaha minyak goreng di dalam negeri menaikkan harga penjualan minyak goreng di dalam negeri yang kemudian menyebabkan terjadinya kenaikan harga produk minyak goreng yang cukup tinggi. Tingginya harga minyak goreng di dalam negeri mengakibatkan keresahan di masyarakat karena sebagian besar masyarakat bergantung terhadap bahan baku minyak goreng dalam kegiatan konsumsi dan usahanya. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong Pemerintah melakukan intervensi ke dalam pasar untuk mendorong harga minyak goreng menjadi turun, yaitu antara lain dengan memberlakukan harga eceran tertinggi untuk penjualan minyak goreng. Namun, berhubung HET yang ditentukan oleh Pemerintah tersebut terlalu rendah dan dapat merugikan pelaku usaha, maka kemudian membuat pelaku usaha minyak goreng menahan pasokan minyak goreng di pasaran dalam negeri. Akibat dari tindakan

pelaku usaha minyak goreng yang menahan pasokannya di pasar berakibat kepada terjadinya kelangkaan produk minyak goreng yang hal ini merupakan suatu ironi di negara yang merupakan penghasil minyak goreng terbesar di dunia.

Kemudian, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 masih memungkinkan bagi pelaku usaha melakukan penyimpanan minyak goreng dalam jumlah dan waktu tertentu di tengah terjadinya kelangkaan dan gejolak harga, dimana menurut Pemohon seharusnya jika terjadi kelangkaan dan berakibat naiknya harga tindakan penyimpanan yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang sama sekali. Apabila keinginan tersebut diterima dan dikabulkan, justru hal itu dapat bertentangan dengan konstitusi, yaitu di mana Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sehingga apabila pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan penyimpanan minyak goreng dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu di tengah terjadinya kelangkaan dan gejolak harga, maka hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya kegiatan produksi dari pelaku usaha yang juga akan berakibat kepada terganggunya hidup dan kehidupan pelaku usaha serta pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha pelaku usaha.

Misalkan sebagai contoh, sebuah perusahaan restoran ayam goreng cepat saji untuk memastikan agar proses produksi perusahaan dapat berjalan secara baik, maka perusahaan tersebut memiliki perusahaan peternakan ayam sendiri di mana dengan memiliki peternakan ayam sendiri membuat restoran ayam goreng cepat saji mempunyai jaminan atas ketersediaan bahan baku dalam proses produksi ayam goreng di restorannya. Namun, kemudian muncul suatu kondisi di mana produk ayam menjadi langka, dan harga menjadi meningkat, serta distribusi komoditas ayam menjadi terhambat. Pertanyaannya adalah apakah perusahaan restoran ayam cepat saji tersebut tidak diperbolehkan menyimpan ayam di peternakannya sebagai bahan baku produksinya? Dan apabila hal itu dilakukan, perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi hukum? Sedangkan apabila perusahaan restoran ayam tersebut tidak dapat menyimpan ayam sebagai bahan baku produksinya, kemudian hal tersebut menyebabkan proses produksinya menjadi terganggu dan merugikan perusahaan yang dapat berakibat perusahaan tidak bisa membayar gaji pegawainya yang apabila itu terjadi, dapat mengakibatkan keluarganya akan terganggu penghidupannya, sehingga apabila keinginan untuk mengubah Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 diterima dan dikabulkan, bukan tidak mungkin selanjutnya ada pihak lain yang dirugikan akan mengajukan judicial review terhadap ketentuan yang melarang pelaku usaha menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting

dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang karena hal itu dapat bertentangan dengan konstitusi juga, yaitu Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Selanjutnya pada bagian yang lain, Pemohon menyinggung bahwa situasi minyak goreng yang langka dan harganya yang mahal telah berlangsung lama dan berbulan-bulan, dan menurut Pemohon salah satu sebabnya karena adanya tindakan penimbunan atau penyimpanan oleh pelaku usaha beserta jaringan distribusinya, apalagi ketika pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi minyak goreng, namun ketika pemerintah menyerahkan pada mekanisme pasar untuk minyak goreng kemasan dan/atau subsidi sementara untuk minyak goreng curah, ketersediaan minyak goreng di pasar menjadi ada.

Berdasarkan pernyataan di atas, sesungguhnya telah disadari bahwa penyebab dari terjadinya kelangkaan komoditas minyak goreng adalah karena pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi dimana ketika pemerintah menyerahkan kepada mekanisme pasar untuk minyak goreng kemasan dan/atau subsidi, sementara untuk minyak goreng curah kemudian membuat produk minyak di pasaran kembali tersedia.

Selanjutnya bahwa menurut Pemohon, pengecualian terhadap larangan menyimpan barang kebutuhan pokok dalam jumlah dan waktu tertentu meskipun dalam hal terjadinya kelangkaan minyak goreng dan harga minyak goreng yang mahal terkait erat telah merugikan Pemohon secara aktual dan dapat berulang untuk ketersediaan harga barang kebutuhan pokok lainnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan konstitusional atas pasal tersebut. Penafsiran dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1) pengecualian terhadap larangan menyimpan barang kebutuhan pokok dalam jumlah dan waktu tertentu meskipun dalam hal terjadi kelangkaan adalah kurang tepat. Kata *dalam jumlah dan waktu tertentu* bukanlah kata pengecualian dari pengaturan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, tetapi merupakan penjelasan lebih lanjut untuk membuat ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) dapat berjalan secara efektif dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lainnya.

Kemudian bagian yang kedua adalah keterangan menanggapi bagian pokok permohonan Pemohon. Pemohon dalam bagian pokok permohonan angka 12 menyatakan bahwa kegiatan perdagangan merupakan tanggung jawab pemerintah melalui kebijakan dan pengendalian. Pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan di antaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, kesempatan berusaha, dan menciptakan lapangan pekerjaan, kelancaran distribusi,

dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, dan barang penting, serta perlindungan konsumen.

Dengan pernyataan tersebut di atas, menegaskan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam kegiatan perdagangan melalui kebijakan dan pengendalian, di mana pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan di antaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, kesempatan berusaha, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen, maka keinginan untuk melakukan perubahan terhadap pas ... bunyi Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi, "Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, menjadi penyimpanan barang dan oleh pelaku usaha dilarang dalam hal terjadinya kelangkaan, terjadinya gejolak harga dan/atau tidak terdapat hambatan," dapat diartikan hal tersebut mengalihkan tanggung jawab dari Pemerintah dalam kegiatan perdagangan, menjadi tanggung jawab atau beban bagi pelaku usaha. Lebih lanjut, Pemohon menyatakan juga bahwa penyimpanan minyak goreng sebagai kebutuhan pokok, merupakan suatu tindakan yang terlarang, hal mana larangan tersebut dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Nomor 7 ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Apabila dibaca secara jelas dan terang, tidak ada ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang melarang penyimpanan minyak goreng sebagai kebutuhan pokok.

Untuk dapat memahami Pasal 29 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, tidak cukup dengan membaca Pasal 29 ayat (1) saja, tetapi perlu juga dibaca penjelasan dari Pasal 29 ayat (1), serta dibaca juga Pasal 29 ayat (2) dan (3) agar dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap Pengaturan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Artinya, berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (1) tersebut, yang dilarang adalah kegiatan penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu, jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

Selanjutnya Pasal 29 ayat (3) berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting, diatur berdasarkan Peraturan Presiden. Dengan adanya Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah menjadi pengaturan lebih lanjut dari Pasal 29 ayat (1) yang menegaskan bahwa sesungguhnya menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu, jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

Sebagai pembuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, membuat pengaturan mengenai Pasal 29 ayat (1) tersebut memang tidak bertujuan untuk melarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Karena yang dipermasalahkan oleh pembuat undang-undang adalah tindakan dari pelaku usaha yang melakukan kegiatan penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Kemudian adanya pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dalam pengaturannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dengan adanya frasa *jumlah dan waktu tertentu*. Memang apabila membaca hanya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, hal tersebut dapat terjadi, tetapi apabila membaca bagian penjelasan dari Pasal 29 ayat (1) serta membaca Pasal 29 ayat (2) dan (3), maka akan tergambar jelas bagaimana konstruksi hukum yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang ketika membuat ketentuan tersebut.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memang jika dibaca tidak bertujuan untuk melarang tindakan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan karena yang dilarang oleh ketentuan Pasal 29 ayat (1) adalah tindakan penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Kemudian Pasal 29 ayat (2) memberikan penjelasan lebih lanjut dari pasal 29 ayat (1), yaitu pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Untuk lebih membantu penjelasan dari Pasal 29 ayat (1) tersebut, kemudian pembuat undang-undang memberikan amanat kepada pemerintah untuk

membuat pengaturan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Hal tersebut dikarenakan pengaturan mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting bersifat teknis karena kebutuhan pokok dan/atau barang penting bukan hanya untuk seperti komoditas minyak goreng saja, tetapi barang kebutuhan pokok dan penting lainnya.

Kemudian Pemohon seharusnya tidak perlu khawatir bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan karena ada ketentuan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat melindungi Pemohon dari tindakan penyimpanan barang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bahkan, tidak hanya terhadap barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting saja, tapi terhadap setiap barang atau bahkan jasa yang dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha. Sebagai contoh, seandainya ada pelaku usaha yang melakukan tindakan penyimpanan barang tertentu dan kemudian tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya kelangkaan atau harga menjadi meningkat, maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman terhadap pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana berbunyi, "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

C. Membatasi peredaran atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan."

Sehingga adanya kekhawatiran dari pengaturan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dapat membuat pelaku usaha melakukan tindakan penyimpanan barang, kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang kurang cukup beralasan. Maka keinginan untuk melakukan perubahan terhadap bunyi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi, "Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat disimpan oleh pelaku usaha dalam hal tidak terjadi kelangkaan ... tidak terjadi gejolak harga, atau tidak terdapat hambatan lalu lintas perdagangan barang."

Memperhatikan penjelasan sebelumnya menjadi tidak diperlukan.
Kesimpulan.

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya, maka adapun kesimpulan saya adalah ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga

tidak perlu dilakukan perubahan terhadap bunyi dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Demikian keterangan ini saya berikan. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN [26:04]

Walaikumsalam. Baik, terima kasih Ahli.

Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didalami! Atau sudah cukup?

10. PEMERINTAH: [26:20]

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN [26:22]

Ya, baik, terima kasih.

Kuasa Pemohon, ada atau cukup?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [26:30]

Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [26:32]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [26:33]

Dua hal, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [26:34]

Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [26:34]

Yang Mulia, atas perkenan Yang Mulia, kami mohon izin untuk bertanya ke Ahli, Yang Mulia. Yang pertama, tadi Saudara Ahli mengatakan bahwa keluarnya barang dari pelaku usaha itu karena harga diserahkan pada mekanisme pasar. Apa tadi benar seperti itu yang Ahli katakan? Itu yang pertama, kami konfirmasi saja.

Yang kedua, di akhir pemaparan, Ahli mengatakan bahwa memang norma tersebut tidak melarang untuk dilakukan penyimpanan,

namun yang dilarang adalah penimbunan. Nah, saya ingin bertanya kepada Ahli, bagaimana Ahli mendefinisikan dua hal tersebut terkait dengan yang dimaksud dengan penyimpanan dan yang dimaksud dengan penimbunan? Itu dua saja, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN [27:33]

Ya, baik.

Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:41]

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Ahli, jadi yang diuji itu kan Pasal 29 ayat (1) dan itu di Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan itu kan ditemukan jumlah dan waktu tertentu. Jadi, ada frasa *jumlah dan waktu tertentu* diperlukan dalam proses penyimpanan barang kebutuhan pokok. Apakah frasa itu diperlukan? Soalnya begini, dalam Pasal 11 ayat (2) Perpres Nomor 7 Tahun 2015, ini karena di ayat (1)-nya disebut juga ada waktu tertentu ... jumlah dan waktu tertentu. Lalu di ayat (2)-nya di ... di ... ditentukan begini, "Menegaskan bahwa jumlah tertentu adalah jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama tiga bulan, berdasarkan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal."

Nah, tolong Ahli bisa menjelaskan, ini bukan soal jumlah, tapi waktu. Dan di dalam perpresnya itu disebutkan, "Tiga bulan, di situ.

Yang kedua, mengapa waktu yang diperlukan atau diperbolehkan untuk melakukan penyimpanan persediaan barang atau stok itu tiga bulan? Apakah ini ada kaitan dengan misalnya stabilitas perputaran barang dalam kondisi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang? Nah, ini tolong di ... apa ... dijelaskan. Karena di Keterangan Pemerintah kemarin, mengaitkan Pasal 29 ayat (1) ini dengan Perpres Nomor 71 Tahun 2015.

Nah kalau bisa, Ahli, tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal waktu tiga bulan itu dan kaitannya dengan misalnya kondisi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Terima kasih, Pak Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN [29:56]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya. Baik. Ahli, dipersilakan untuk menanggapi!

20. AHLI DARI PEMERINTAH: DITHA WIRADIPUTRA [29:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menanggapi pertanyaan atau tanggapan dari Pihak Pemohon, mengenai harga diserahkan kepada mekanisme pasar.

Betul, Saudara Pemohon. Bahwa saya sampaikan di dalam pernyataan saya sebelumnya. Bahwa ketika Pemerintah menentukan harga minyak goreng sesuai dengan mekanisme pasar, kemudian menyebabkan produk minyak goreng menjadi kembali berada di pasar, seperti itu, Saudara Pemohon, mengenai masalah yang pertama.

Kemudian, untuk pertanyaan atau tanggapan yang kedua adalah bedanya antara kalimat *penyimpanan* dan *penimbunan*. Memang di dalam Pasal 29 ayat (1), sesungguhnya yang dilarang adalah praktik penimbunan. Nah, menjadi permasalahan adalah apa bedanya antara *penyimpanan* dengan *penimbunan*? Karena kalau *penyimpanan*, itu kalimat atau kata yang bisa dikatakan netral. Sedangkan kata *penimbunan*, itu berkonotasi negatif.

Nah kemudian, bagaimana ini dalam praktiknya? Pelaku usaha biasanya di dalam proses produksi untuk ... mohon izin, Yang Mulia, di rumah saya sedang azan, apakah saya lanjut atau berhenti dulu, Yang Mulia?

21. KETUA: ANWAR USMAN [30:54]

Berhenti saja dulu, ya.

22. AHLI DARI PEMERINTAH: DITHA WIRADIPUTRA [30:56]

Boleh berhenti dulu, Yang Mulia?

23. KETUA: ANWAR USMAN [30:58]

Ya, ya, silakan berhenti dulu, ya.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: DITHA WIRADIPUTRA [30:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Azannya sudah (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN [35:10]

Ya, kalau sudah selesai, silakan, terus!

26. AHLI DARI PEMERINTAH: DITHA WIRADIPUTRA [35:13]

Baik, Yang Mulia. Mengenai perbedaan antara penyimpanan dengan penimbunan. Mungkin Pemohon mengingat beberapa waktu lalu ketika terjadi pandemi, awal-awal pandemi. Ada beberapa sejumlah pelaku usaha melakukan penimbunan masker, penimbunan disinfektan, penimbunan, bahkan oksigen. Nah kemudian mereka ditangkap oleh aparat penegak hukum karena dianggap telah melakukan praktik penimbunan. Nah, kemudian bagaimana penegak hukum bisa membedakan antara penimbunan dengan penyimpanan barang? Tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra bahwa apabila pelaku usaha dia melakukan penyimpanan, maka tujuan penyimpanan tersebut adalah untuk membantu kegiatan proses produksinya. Namun kemudian, beberapa pelaku usaha tersebut yang kemudian ditangkap dan menghadapi proses hukum karena mereka terbukti melakukan penimbunan atau penyimpanan barang tersebut tidak bertujuan untuk melakukan atau dalam rangka proses produksi dan mereka dianggap telah mengarah kepada tindakan penimbunan atau bisa dikatakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut mereka menyimpan barang dalam kapasitas yang tidak sewajarnya. Sedangkan misalkan kalau penyimpanan barang, misalkan secara sederhana seperti kalau saya sebagai misalkan bukan pelaku usaha atau konsumen, kita di rumah itu biasanya selalu menyetok Aqua beberapa galon. Nah, itu contoh sebagai penyimpanan.

Begitupun pelaku usaha, ketika pelaku usaha dia menyetok barang di dalam gudangnya dan digunakan dalam rangka proses perdagangan yang dilakukan oleh si pelaku usaha, biasanya dalam hal perhitungan stok, dia mempunyai pencatatan, dia mempunyai dokumentasi. Tidak ada misalkan yang disembunyikan dan itu biasanya sangat terukur atas barang-barang yang disimpan oleh si pelaku usaha. Karena kalau dia melakukan penyimpanan yang bisa dikatakan berlebih, tidak sesuai dengan kapasitas kebiasaan dia, itu bisa dianggap sebagai tindakan penimbunan, dan itu termasuk kategori sebagai yang melawan hukum.

Atau misalkan sebagai contoh, misalkan perusahaan seperti Indofood, dia bisa menyimpan komoditas garam yang cukup besar dalam rangka proses produksi mie instan dia. Namun, kalau misalkan berdasarkan perhitungan dari aparat penegak hukum, misalkan ketika terjadi kelangkaan komoditas garam, penegak hukum dalam hal ini misalkan Kementerian Perdagangan atau kepolisian bisa menghitung berapa kapasitas yang wajar yang harus dimiliki oleh perusahaan seperti Indofood untuk memproduksi mie instannya dengan stok garam di gudangnya. Ketika dihitung, yang dilakukan oleh perusahaan Indofood sepertinya penyimpanan garam yang dilakukan oleh perusahaan ini di luar batas kewajaran. Nah, ketika penyimpanan di luar batas kewajaran,

bisa diduga bahwa si pelaku usaha melakukan praktik penimbunan, seperti itu. Jadi tindakan penyimpanan barang kebutuhan pokok di luar kewajiban, itu dianggap sebagai tindakan penimbunan. Kalau dia masih dalam kategori yang wajar, bisa dikatakan itu masih masuk ke dalam kategori penyimpanan. Itu, Saudara Pemohon, tanggapan saya atau jawaban saya atas pertanyaan dari Pihak Pemohon.

Mohon izin, Yang Mulia, saya menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra mengenai klausul atau frasa yang ada dalam jumlah dan tempat tertentu. Memang kalau misalkan kita baca, kalau tidak memiliki penjelasan, seolah-olah ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun sesungguhnya kata *jumlah dan waktu tertentu* inilah yang bertujuan untuk membedakan antara praktik penyimpanan dengan praktik penimbunan. Apabila penyimpanan barang melebihi jumlah tertentu dan juga kemudian melewati batas tertentu, maka dapat diduga, pelaku usaha yang bersangkutan mungkin melakukan praktik penimbunan. Nah, kemudian persoalannya muncul, bagaimana ukuran dari jumlah dan waktu tertentu itu?

Nah, ukuran dari jumlah dan waktu tertentu itu, terus terang, berdasarkan barang-barang kebutuhan pokok, itu memiliki perbedaan, tidak sama misalkan jangka waktu penyimpanan beras dengan jangka waktu penyimpanan bawang merah atau cabai. Kalau misalkan mungkin ada di dalam aturan batas waktu penyimpanan beras hingga 3 bulan, hal itu tidak bisa diaplikasikan untuk komoditas cabai atau bawang merah.

Nah, hal itulah yang kemudian membutuhkan aturan teknis yang dibuat oleh pemerintah agar bisa membedakan yang mana dikatakan sebagai penyimpanan, dengan yang dikatakan sebagai penimbunan. Mungkin misalkan ada pihak yang melakukan penyimpanan terhadap komoditas cabai lebih dari 3 bulan, dapat dipastikan yang bersangkutan itu patut diduga melakukan praktik penimbunan karena cabai tidak mungkin disimpan untuk jangka waktu yang lama dan biaya terlalu berisiko seperti itu. Tapi kalau misalnya seandainya ada pihak yang ingin mengganggu perekonomian, dengan cara misalkan dia mempunyai kelebihan uang yang sangat besar, dia ganggu dengan enggak usah pakai lewat BBM, tapi dia borong saja misalkan bawang merah atau cabai kemudian dia simpan, dia tidak edarkan ke dalam pasar. Nah, itu bisa dikatakan sebagai praktik penimbunan. Karena produk-produk itu kalau sampai hilang di pasaran, itu akan mengakibatkan juga hal yang sangat cukup meresahkan. Seperti itu, Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Jadi, sesungguhnya memang pengaturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap bagaimana ukuran jumlah dan waktu tertentu ini sesungguhnya sangat spesifik dan itu tidak bisa dipukul rata, tidak bisa disamakan, apalagi seperti misalkan komoditas daging, daging sapi, atau telur ayam yang penyimpanannya sepertinya sulit untuk disimpan selama 3 bulan. Jadi itu diserahkan kepada kementerian teknis untuk mengatur itu dan tujuan pengaturan itu secara lebih detail lagi untuk memberikan

kepastian hukum juga, jangan sampai misalkan ada pihak-pihak yang menggunakan ketentuan, misalkan untuk komoditas beras, dia menyimpan untuk produk yang lain. Nah, padahal karakteristik dari produk beras dengan produk yang lain itu berbeda. Di sinilah yang kemudian pembuat undang-undang, pembuat aturan, dia harus membuat aturan secara detail. Dan ketentuan dalam waktu tertentu dan tempat ... dalam waktu dan jumlah tertentu itulah yang menjadi sebagai dasar payung aturan lebih lanjut. Karena ketika tidak ada jumlah dan waktu tertentu itu tidak memiliki cantelan atau ... apa ... dasar bagi ketentuan di bawahnya untuk memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap bagaimana jangka waktu dan jumlah tertentu dari suatu komoditas tersebut dapat disimpan. Itu, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, jawaban saya, mohon maaf. Terima kasih.

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:07]

Pak Ketua.

28. KETUA: ANWAR USMAN [46:07]

Ya. Silakan, Yang Mulia!

29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:10]

Ini sedikit lagi, mohon ... terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ingin dapat pengayaan tambahan dari Ahli. Pasal 21 kan bunyinya begini, "Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan." Sebagai Ahli, apa implikasinya menurut Saudara kalau frasa *dalam jumlah dan waktu tertentu* itu dihilangkan? Jadi sehingga berbunyi begini, pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan, apa implikasinya kalau frasa *dalam jumlah dan waktu tertentu* itu dihilangkan saja?

30. AHLI DARI PEMERINTAH: DITHA WIRADIPUTRA [47:03]

Izin, Yang Mulia, boleh menjawab langsung?

31. KETUA: ANWAR USMAN [47:09]

Ya, silakan!

32. AHLI DARI PEMERINTAH: DITHA WIRADIPUTRA [47:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Pertanyaan, Yang Mulia, "Apa implikasi kalau seandainya di dalam Pasal 29 frasa *jumlah dan waktu tertentu* tersebut dihilangkan?" Maka, mohon maaf, konsekuensinya adalah otomatis setiap penyimpanan barang, dan/atau kebutuhan pokok, atau barang penting apabila terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas menjadi dilarang, tidak ada alasan apapun. Sebagai contoh misalkan, Yang Mulia, seandainya ketika terjadi kelangkaan untuk komoditas air minum dalam kemasan. Kebetulan saya di rumah ada sekitar 6 galon Aqua. Nah, ketika aturan jumlah dan waktu tertentu tersebut itu misalkan dihilangkan dan ketika Aqua itu menjadi barang penting, maka tindakan saya di rumah menyimpan galon Aqua atau air minum isi ulang itu dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, Yang Mulia.

Atau misalkan ketika toko-toko pusat perdagangan, dia menyimpan barang di gudangnya. Ketika terjadi gejolak harga dan kemudian dia masih menyimpan barang di dalam gudangnya, sedangkan di tempat etalasnya juga masih ada. Yang tindakan menaruh barang tersebut di dalam gudang sebelum dia didistribusikan ke dalam etalase, itu sudah dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, Yang Mulia.

Jadi, dengan dihilangkannya kata seperti itu, setiap orang tidak boleh menyimpan stok barang untuk alasan apa pun. Jadi, tidak boleh lagi dia mau ... mungkin mohon maaf, begitu, kan kalau Pemohon yang diwakili oleh Penasihat Hukum sebagai pengusaha besar, punya franchise yang besar gitu kan, kemudian punya stok komoditas ikan yang banyak, tapi kemudian harganya mahal. Ini masih di kolam, padahal itu digunakan ketika nanti ini ada prosesnya, habis, di gerai restorannya habis atau tempat jualannya habis, baru dipasok. Tapi ketika terjadi gejolak harga, ketika Pemohon masih menyimpan di dalam kolamnya masih ada ikan, tindakan yang dilakukan oleh Pemohon itu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Itu, Yang Mulia, konsekuensi ketika dihilangkan kata *jumlah dan waktu tertentu itu* di dalam Pasal 29 ayat (1). Jadi, tidak boleh semua orang ketika terjadi kelangkaan, itu masih nyetok barang, semuanya harus diserahkan kepada pasar. Padahal misalkan kalau itu dilakukan bagi pelaku usaha, itu akan mengganggu proses produksi dari si perusahaan karena menyebabkan proses kegiatan produksi dia menjadi terganggu juga. Dan kalau itu terganggu, akan berakibat kepada penghidupan dari sisi perusahaan tersebut. Dan kalau itu terjadi, artinya si perusahaan tersebut itu juga akan melanggar hak konstitusinya. Seperti itu, Yang Mulia Profesor Saldi Isra. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN [50:59]

Ya, masih ada. Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [51:00]

Hanya menegaskan saja kepada Ahli. Dengan keterangan yang diberikan oleh Ahli tadi, berarti untuk seluruh komoditas perdagangan? Tentu tadi sudah dijelaskan juga ada peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan oleh kementerian terkait. Seperti itu tadi. Nah, apakah Ahli bisa memberikan satu saja misalnya, untuk komoditas ini sekian bulan, untuk komoditas ini untuk sekian banyak, kan itu tadi, waktu dan jumlah tertentu itu tadi, itu semua ada aturannya sehingga ini sangat detail, ya, sangat rinci untuk setiap komoditas itu dilakukan pengaturan oleh kementerian-kementerian terkait. Ini boleh enggak, Ahli, sedikit memberikan supaya kita ada keyakinan bahwa benar norma ini harus benar-benar tergantung ataupun memerlukan pengaturan teknis yang lebih mendetail.

Silakan, Yang Mulia. Terima kasih.

35. PEMOHON: [52:15]

Yang Mulia. Sekalian, Yang Mulia, apa bisa?

36. KETUA: ANWAR USMAN [52:17]

Ya, silakan. Sebentar, sebentar. Pemohon, cukup, kan tadi sudah diberi, enggak boleh saling menanggapi, enggak selesai perkara ini. Nanti bisa disampaikan dalam kesimpulan, ya, bila ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak setuju dengan keterangan Ahli.

Ya, silakan, Ahli.

37. AHLI DARI PEMERINTAH: DITHA WIRADIPUTRA [52:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada ketentuan peraturan ... kalau tidak salah Peraturan Menteri Perdagangan, mengenai masalah penyimpanan terhadap komoditas beras. Bahwa untuk komoditas beras, itu bisa disimpan dalam jangka waktu 3 bulan dan jumlah penyimpanan yang dapat dilakukan adalah 3 kali dari kapasitas produksi atau yang dibutuhkan dalam proses produksinya si pelaku usaha. Itu yang dibuat di dalam komoditas ... dalam komoditas beras, Yang Mulia. Itu salah satu contohnya.

Terus kemudian untuk masalah daging. Kalau tidak salah, Kementerian Perdagangan, itu membuat aturan bahwa untuk produk-produk yang seperti daging sapi atau sapi hidup, mereka ya

harus melakukan proses penggemukan yang jangka waktunya juga sama hampir 3 bulan. Nah, kalau itu dilakukan melewati jangka waktu 3 bulan, patut diduga bahwa pelaku usaha penggemukan sapi melakukan praktik penimbunan. Jadi rata-rata seperti itu, Yang Mulia.

Tapi kemudian ketika terjadi misalkan seperti yang sedang berlangsung saat ini, Yang Mulia. Dimana banyak anggota masyarakat mengantre di SPBU, ini menimbulkan kekhawatiran dari anggota masyarakat terhadap ketersediaan bahan BBM di SPBU yang ada. Namun kemudian, pihak Pertamina menyatakan bahwa mereka mempunyai stok untuk jangka waktu 1 bulan. Bahkan produk BBM itu, bahkan bisa lebih kecil lagi. Seperti itu, Yang Mulia.

Bahkan di ... kalau tidak salah, barang kebutuhan penting seperti gas, itu semakin ... semakin sedikit lagi stok yang ... yang ... yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha jangka waktunya.

Seperti itu, Yang Mulia. Tapi memang itu sangat teknis sekali dan itu sebagai ukuran, Yang Mulia. Bukan berarti ketika ... ketika misalkan yang terjadi beberapa waktu lalu, ketika di Sumatera Utara ditemukan ada sekian banyak minyak goreng oleh aparat penegak hukum, kalau tidak salah sampai 1.000.000 liter. Kemudian tidak beberapa lama, dikatakan bahwa praktik penimbunan itu digunakan sebagai untuk bahan baku mereka, meskipun itu menimbulkan tanda tanya. Kenapa kalau misalkan digunakan sebagai bahan baku untuk penimbunan, kok bentuknya kemasan siap jual? Kalau untuk proses produksi kan biasanya tidak seperti itu.

Nah, jadi sesungguhnya kita bisa membedakan mana yang digunakan sebagai proses produksi? Mana yang sebenarnya cenderung kepada praktik penimbunan? Kalau saya pribadi, praktik yang di Sumatera Utara itu, ya, sepertinya mengarah kepada praktik penimbunan. Tapi yang menggunakan ... bahwa dia mengatakan bahwa ini sebagai buat ... apa ... stok dia produksi, tapi itu sudah di tataran teknis penegak hukum yang menyatakan bahwa dia menggunakan sebagai dasar untuk kegiatan proses produksi.

Itu, Yang Mulia, mungkin (...)

38. KETUA: ANWAR USMAN [56:40]

Ya.

39. AHLI DARI PEMERINTAH: DITHA WIRADIPUTRA [56:41]

Tambahan dari saya, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN [56:42]

Baik.

41. AHLI DARI PEMERINTAH: DITHA WIRADIPUTRA [56:43]

Untuk jawaban. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN [56:45]

Terima kasih. Jadi, ini untuk Kuasa Presiden sudah cukup, ya, ahlinya, ya? Tidak ada lagi ahlinya?

43. PEMERINTAH: [56:59]

Sudah cukup, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN [57:02]

Baik. Berani ... berarti, ini sidang yang terakhir, maka proses selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan. Paling lambat hari Selasa, 30 Agustus 2022, kesimpulannya sudah harus diserahkan kepada Kepaniteraan.

Untuk Ahli, terima kasih atas Keterangannya.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.22 WIB

Jakarta, 22 Agustus 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).